

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pembullying Pelajar di Indonesia

Glenn Kevin Cailla

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: glenn.205230132@stu.untar.ac.id

Abstrak

Bullying merupakan kejadian umum yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penindasan sering kali menimpa banyak orang, terutama anak-anak. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menghayati prinsip-prinsip negara tersebut, oleh karena itu sangat penting untuk menjaga proses tumbuh kembang anak. Proses pembentukan kepribadian anak akan terhambat apabila ia sering mengalami perlakuan kasar bahkan kekerasan pada masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang pada hakikatnya menyatakan bahwa anak berhak atas penghidupan, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengamanatkan perlindungan anak dari kekerasan. Karena banyaknya kasus perundungan yang bisa berujung pada depresi atau bahkan kematian korbannya, maka diperlukan mekanisme pengobatan dan perlindungan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Memahami perlindungan hukum bagi korban bullying, khususnya anak-anak, menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kata Kunci: Pelaku Anak, Pembullying, Perlindungan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu cara yang paling krusial untuk memajukan peradaban suatu bangsa adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, maju atau tidaknya suatu bangsa atau negara, sesungguhnya bergantung pada proses pendidikan yang terjadi di sana. Tempat kedua bagi anak untuk memperoleh informasi, wawasan, dan pendidikan karakter bangsa setelah lingkungan rumah adalah sekolah, yang merupakan salah satu wadah utama dalam pengajaran kehidupan bangsa (Mandiri, 2017). Sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang nyaman dan aman bagi anak-anak yang mengikuti kelas di sana, namun hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya sejumlah kejadian atau situasi yang membahayakan keselamatan pribadi siswa. Bullying adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam tindakan dan kata-kata agresif dan menindas yang ditujukan terhadap anak-anak, khususnya anak sekolah. Bullying dipandang sebagai tahap awal kekerasan yang terjadi sepanjang masa remaja. Hal ini menimbulkan risiko besar terhadap perkembangan anak dan berpotensi meningkat menjadi kekerasan di sekolah (Utari, 2018).

Penindasan secara umum dipahami sebagai bentuk penindasan atau kekerasan terus-menerus yang dilakukan dengan tujuan menyakiti korban oleh individu atau kelompok yang lebih kuat atau berkuasa. Bullying di sekolah digambarkan oleh Riauskina sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok siswa yang kuat dan sering dilakukan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk merugikan orang tersebut (Riauskina, 2005). Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa anak wajib mendapat perlindungan hukum dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, mengatur tentang perundungan atau perundungan terhadap anak. Ada lebih banyak laporan pelecehan anak di lingkungan pendidikan. Surat kabar, radio, dan

televisi semuanya aktif meliput isu-isu seperti kekerasan terhadap anak di sekolah. Tingginya tingkat kekerasan atau perundungan di sekolah, yang dapat berupa geng antar siswa, perpeloncoan, bahkan kekerasan fisik antar siswa, dapat menimbulkan permasalahan psikologis pada generasi muda. Menurut informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perundungan dan bentuk kekerasan fisik dan psikis lainnya berdampak pada 226 orang pada tahun 2022 (KPAI, 2022). Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang utuh, serasi, serasi, dan seimbang, anak-anak harus dibimbing dan dilindungi. Anak merupakan bagian dari generasi muda, salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi untuk menjadi potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Penindasan terjadi di sekolah karena berbagai alasan, termasuk tekanan teman sebaya, pengaruh media, dan dinamika keluarga. Hubungan kekeluargaan yang dimaksud menunjukkan tanda-tanda kekerasan fisik dan verbal, yang menyebabkan anak meniru dan menerima perilaku tersebut sebagai hal yang wajar karena mereka terbiasa dengan kekerasan. Pengaruh teman sebaya adalah faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, interaksi teman sebaya di sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku anak. Jika seorang anak tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan, kemungkinan besar mereka akan berperilaku serupa. Selain itu, banyak anak menyimpan dendam, yang dapat meningkat menjadi kekerasan fisik dan isolasi sosial (Muhammad Tofik Makarao, 2014). Namun, karena anak-anak meniru apa yang mereka lihat di media seperti televisi, melihat perkelahian atau tindakan kekerasan dapat berdampak negatif pada perilaku dan proses mental anak (Sulisrudatin, 2015). Penindasan mempunyai dampak yang merugikan bagi korbannya; dampak yang nyata adalah berkurangnya keberhasilan akademis anak-anak dan kecenderungan untuk merespons secara pasif dalam situasi sosial. Penindasan membuat korbannya mempunyai sikap yang lebih menghina, baik di rumah maupun di sekolah. Kekerasan dan intimidasi akan meninggalkan kesan mendalam di pikiran bawah sadar mereka (Hopeman, 2020).

Contoh permasalahan pembullying yang terjadi di Indonesia, seperti pembullying yang terjadi di Cilacap. Dalam kasus ini, Polresta Cilacap mengamankan lima orang siswa terkait kasus bullying atau perundungan yang terjadi di salah satu SMP di Cilacap. Korban diberi perlindungan oleh pihak Kepolisian dan juga Dinas Pendidikan Kota Cilacap. Aksi tidak terpuji mereka terekam dalam video yang tersebar di media sosial. Dalam video, terlihat beberapa pelaku yang mengaku sebagai sebuah geng di SMP tersebut dan mereka merupakan siswa yang duduk di Kelas 9 SMP melakukan perundungan dan pengeroyokan kepada seorang korban yang merupakan adek tingkatnya yang duduk di kelas 8 SMP hingga terjatuh. Korban menerima perlakuan kasar, hingga ditendang. Tenaga Ahli Psikologi Dinas Pendidikan Kota Cilacap menuturkan bahwa korban mengalami tekanan usai menerima perlakuan tidak terpuji dari para seniornya. Kondisi psikologis korban ada trauma. Dinas Pendidikan tetap menjamin hak untuk anak sebagai pelaku maupun korban. Oleh sebab itu, hak pendidikan tidak memandang status (TriUtami, 2023). Dalam kasus tersebut pelaku merupakan senior korban, alasan pelaku melakukan penganiayaan karena menganggap korban sebagai junior tidak memberikan penghormatan. Akibat kejadian tersebut, jelas bahwa perundungan perlu mendapat perhatian serius dari sejumlah pihak agar para korban dapat diberikan hak-hak hukumnya di Indonesia, termasuk kemampuan untuk berkembang, tumbuh, dan mendapatkan perlindungan. Rumusan Masalah: Bagaimana faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembullying di Indonesia? Bagaimana perlindungan hukum bagi korban bullying pelajar di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yakni prosedur ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam upaya melakukan penelitian. Perlu dipahami bahwa, jenis dan sifat penelitian yang akan

dilakukan dapat dilakukan dengan melihat judul dan rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yakni metode hukum yuridis normatif. Penelitian semacam ini berfokus pada konsep, prinsip, dan peraturan hukum. Aturan hukum yang berkaitan dengan topik hukum yang diteliti menjadi landasan analisis (Soekanto, 2009). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan dan bahan ilmiah konseptual. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan adalah kajian terhadap barang-barang hukum melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan strategi yang bertumpu pada teori atau doktrin hukum untuk menghasilkan pemahaman dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Ali, 2021). Penelitian ini menggunakan studi literatur, suatu metode pengumpulan data yang melibatkan membaca dan meneliti materi yang relevan dengan subjek. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian deskriptif, hubungan fenomena yang diteliti secara metodis diciptakan melalui deskripsi, gambar, atau ilustrasi. Secara komparatif, penelitian kualitatif menganalisis data yang dikumpulkan sepanjang penelitian agar bersifat deskriptif (Ali, 2021).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Pembullying di Indonesia

Bullying merupakan sebuah ungkapan yang masih tergolong baru dalam bahasa Indonesia; Sampai saat ini, belum ada nama pasti dalam bahasa Indonesia. Bullying secara sederhana digambarkan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekerasan untuk melukai seseorang atau kelompok sedemikian rupa sehingga korbannya merasa sedih, trauma, dan tidak berdaya (Hopeman, 2020). Pertama, ada bentuk intimidasi fisik yang meliputi pemukulan, tamparan, dan teriakan. Kedua, perbuatan verbal yang meliputi ejekan, gosip, dan makian. Yang ketiga bersifat psikologis yang mencakup intimidasi, pengucilan, pengabaian, dan diskriminasi. Bullying merupakan sebuah fenomena yang sudah banyak diketahui baik di dalam maupun di luar Indonesia. Korban bullying seringkali adalah anak-anak usia sekolah, dan hal ini masih sering terjadi di lingkungan sekolah dasar dan menengah. Penindasan juga masih terjadi di lingkungan universitas, namun lebih jarang terjadi (Anita, 2020).

Penindasan adalah bentuk kekerasan fisik dan verbal, dan korban penindasan mungkin tidak berani melaporkannya kepada pihak berwajib. Mereka cenderung merahasiakannya, apalagi jika korbannya adalah anak-anak. Penindas terkadang dapat ditemukan sendirian atau berkelompok. Para penindas biasanya melakukan perilaku seperti itu karena mereka yakin mereka bisa mengendalikannya. Perilaku intimidasi, baik berupa serangan emosional, verbal, atau fisik, adalah tindakan buruk yang diulang-ulang oleh banyak orang yang bermusuhan karena ketidakseimbangan kekuatan antara orang-orang yang terlibat (Darmayanti, 2019). Penindasan menimpa banyak orang di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia namun juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Berdasarkan statistik yang dikumpulkan pada tahun 2004 oleh National Mental Health and Education Center di Amerika Serikat (Palupi, 2020), antara 15% dan 30% anak-anak menjadi pelaku intimidasi dan juga menjadi sasaran intimidasi. Insiden bullying seringkali terjadi di lingkungan sosial. Pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian perundungan antara lain pihak yang melakukan perundungan, pihak yang ditindas, dan pihak yang menyaksikan perundungan (Darmayanti, 2019)

Penindasan fisik, verbal, psikologis, dan mental adalah semua jenis penindasan. Perkelahian, pemukulan, pengikatan, dan sanksi fisik lainnya merupakan contoh perundungan fisik. Bentuk perundungan secara verbal antara lain adalah ejekan, bahasa yang tidak sopan, nama panggilan yang tidak pantas, dan ejekan. Bentuk-bentuk bullying secara psikologis atau mental antara lain memermalukan di depan umum, mengucilkan, meneror baik offline

maupun online, memandang hal-hal yang merendahkan, dan mencemooh bullying, pengucilan, dan intimidasi merupakan contoh-contoh dari bullying mental (Darmayanti, 2019). Keluarga menjadi salah satu penyebab terjadinya bullying. Penindas sering kali berasal dari rumah tangga yang disfungsi. Misalnya, anak akan belajar dan mempelajari tingkah laku orang tuanya selanjutnya jika orang tuanya sering mendisiplinkan dirinya dengan kasar atau terus-menerus bertengkar di hadapannya. Faktor berikutnya adalah sekolah. Karena sekolah sering kali meremehkan atau mengabaikan perilaku intimidasi, pelaku intimidasi akan terus mengincar korbannya karena tidak ada sikap tegas terhadap sekolah dan tidak ada sikap untuk melindungi korban intimidasi.

Faktor selanjutnya adalah kelompok bermain, karena anak sering melakukan tindakan bullying agar bisa masuk ke dalam kelompok bermain tertentu, padahal dirasa tidak nyaman. Faktor ketiga adalah lingkungan sosial, dengan kemiskinan sebagai salah satu contoh buruknya lingkungan sosial. Para pelaku intimidasi atau mereka yang melakukan intimidasi akan melakukan segala cara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti pemerasan dan intimidasi. Serial televisi dan film datang berikutnya. Pelaku intimidasi sering kali meniru situasi kekerasan dalam film dan acara TV, baik dengan bahasa tubuh maupun bahasa mereka (Darmayanti, 2019). Berdasarkan justifikasi yang diberikan, bullying dipengaruhi oleh variabel internal yang berasal dari diri korban sendiri maupun unsur eksternal yang berada di luar pelaku. Penindasan telah diakui sebagai penyakit sosial di beberapa negara sejak tahun 1970an. Hal ini merupakan hasil dari sejumlah investigasi yang dilakukan secara sistematis pada tahun 1970-an, dimulai di Skandinavia dengan penelitian Olwus pada tahun 1978 dan berlanjut di Eropa, Amerika, Australia, dan Jepang. 16 kasus bunuh diri terkait intimidasi terjadi selama wabah kekerasan sepeser pun di Jepang pada tahun 1984. Ternyata penerapan strategi anti-bullying yang komprehensif, seperti berguna dalam mendidik siswa untuk mengembangkan kompetensi diri dan keterampilan sosial sekaligus menjaga hubungan baik dengan orang tua, lebih efektif dibandingkan menggunakan taktik supresif untuk menghadapi bullying di Hong Kong, seperti misalnya menceramahi pelaku, mengajak orang tua pelaku, dan mengajak orang tua ke sekolah. efektif sebagai teknik anti kekerasan bagi instruktur (Palupi, 2020).

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pembullying di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan diberikan kepada korban perundungan. Hak-hak dasar setiap orang antara lain hak atas perlindungan dari risiko-risiko seperti: Sesuai dengan Konstitusi Republik, “setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak untuk mendapatkan perlindungan”. rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.” Hal ini termasuk terlindung dari perundungan yang bersifat jahat, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap fisik dan psikologis seperti rasa takut. Bullying merupakan kejahatan di Indonesia dan sudah ada undang-undang yang mengaturnya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, membiarkan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Ungkapan “kekerasan terhadap anak dilarang” dalam pasal ini memprihatinkan karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16

ayat (1) yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki anak, termasuk hak untuk dilindungi. dari menjadi sasaran pelecehan, disiksa, atau menjadi sasaran hukuman yang tidak manusiawi. Tidak seorang pun boleh dianiaya dengan kekerasan, apalagi anak-anak, sebelum undang-undang dibuat. Orang tua harus menahan diri untuk tidak mendidik anak-anak mereka dengan menggunakan kekerasan karena anak-anak cenderung mengingat apa yang orang tua katakan kepada mereka. Anak-anak yang dilahirkan dan disekolahkan dengan kekerasan akan stres karena seringkali orang tuanya menggunakan teknik pengajaran yang agresif. Mengingat perundungan fisik merupakan salah satu jenis perundungan, maka pasal ini berfungsi sebagai pengaman bagi anak-anak untuk mencegah terjadinya kejahatan yang berkaitan dengan perundungan, dan apabila kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini tidak dijelaskan maka sering kali akan menimbulkan definisi kekerasan yang mencakup kekerasan fisik dan kekerasan. kekerasan fisik yang sebenarnya. Bullying fisik dapat dibedakan dengan jenis kekerasan lainnya berdasarkan bekas luka yang ditinggalkan, namun juga dapat menimbulkan dampak psikologis seperti trauma atau bahkan membuat korban memutuskan untuk tidak bersekolah atau menjadi lebih tertutup jika terjadi kekerasan di dalam kelas.

Berdasarkan proses penyelesaian perundungan atau bullying, dapat juga dilakukan melalui proses mediasi; Namun penerapan atau pelaksanaan proses diversifikasi tidak dapat diterapkan pada semua anak yang melakukannya atau pada semua jenis perundungan. Korban dan pelaku harus didampingi orang tua atau wali, penyuluh masyarakat (PK), dan pekerja sosial profesional. kejahatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, sehingga dalam melakukan diversifikasi, penyidik harus memperhatikan jenis tindak pidana dan usia anak (Darmayanti, 2019). Mengingat keadaan ini, undang-undang membantu memberikan rasa aman hukum kepada anak-anak yang mengalami perundungan. Adanya ketentuan hukum dapat melindungi kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, dengan tujuan memperoleh keadilan yang sewajarnya. Di satu sisi pelaku mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya, namun hak asasinya tetap terjamin selama menjalani hukuman yang ditentukan atas perbuatannya (Darmayanti, 2019).

KESIMPULAN

Anak-anak di bawah umur sering kali menghadapi perundungan, yang merupakan kejadian umum di lingkungan sekolah dasar. Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada pokoknya memuat perlindungan anak dari perundungan dan perintah larangan melakukan kejahatan, mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan perlindungan lebih lanjut bagi anak-anak yang melanggar hukum, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, terutama jika ada tindakan perundungan (bullying). Penanganan terkait perundungan terhadap anak yang berselisih dengan hukum dilakukan sesuai dengan UU SPPA, dan pengalihan kasus anak yang berselisih dengan hukum dapat menjadi salah satu pilihan. Demi anak di masa depan, penegakan hukum dan perlindungan anak harus dilakukan dengan lebih bijaksana dan benar. Keluarga, pendidik, dan seluruh masyarakat memainkan peranan penting dalam memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan keselamatan anak diterapkan dengan lebih hati-hati dan diawasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.: Sinar Grafika.
- Anita. (2020). Perlindungan Terhadap Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Praktik Bullying Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Jendela Hukum*.
- Darmayanti, H. K. (2019). Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya. *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 17 No.1*.

- Hopeman, K. S. (2020). Dampak Bullying Terhadap Sikap Sosial Anak Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Sekolah Tunas Bangsa Kodya Denpasar). . *PENDASI: Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia, Vol. 4 No 1*.
- Kustanti, E. R. (2015). Gambaran Bullying pada Pelajar. *Jurnal Psikologi Undip Vol.14 No.1*. .
- Mandiri, J. A. (2017). *Peran Guru Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Pada Siswa Kelas Atas di SD Muhammadiyah 6 Surakarta*. Surakarta.: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Muhammad Tofik Makarao, W. B. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta.: Rineka Cipta.
- Palupi. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi. . *MLJ : Merdeka Law Journal, Vol. 1 No. 2*.
- Riauskina, D. R. (2005). "Gencet-gencetan" di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif tentang Arti, Skenario, dan Dampak "Gencet- gencetan". *Jurnal Psikologi Sosial 12 (01)*.
- Soekanto., S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulirudatin, N. (2015). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 5 No.2*.
- Utari, H. R. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perilaku Bully Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. Mataram.: Universitas Mataram.